



PUTUSAN

No. 1069 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : I GEDE EKA SWARJANA alias TUKUL  
Ak. I NYOMAN ARCANA ;  
Tempat lahir : Negara, Bali ;  
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 22 Maret 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT. 001/002 Dusun Kauman, Desa Labuhan  
Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas,  
Kabupaten Sumbawa ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2013 sampai dengan 21 Februari 2013 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ;
- 7 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 74/2013/1069 K/PP/2013/MA. tanggal 30 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 September 2013 ;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 75/2013/1069 K/PP/2013/MA. tanggal 30 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 September 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I GEDE EKA SWARJANA alias TUKUL Ak. I NYOMAN ARCANA pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Jurusan Sumbawa-Kanar KM-15-16 di jalan menanjak dekat tikungan tambak udang Dusun Empang Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, mula-mula Terdakwa I Gede Eka Swarjana Alias Tukul Ak. I Nyoman Arcana bersama Saudari Arniati alias Atik, saksi I Wayan Merta Astika alias Joker, saksi Susilawati dan saksi Suhardi alias Sardi berkumpul di tempat kos Saudari Arniati alias Atik di Kampung Kauman Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, saat berkumpul tersebut Terdakwa bersama saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan saksi Suhardi alias Sardi minum-minum keras merek Red Label sebanyak 1 (satu) botol, setelah minuman keras itu habis saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan saksi Susilawati pergi meninggalkan kos Saudari Arniati dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin. Setelah saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan saksi Susilawati pergi kemudian Terdakwa menelepon saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan menanyakan mau kemana dan saksi I Wayan Merta Astika alias Joker mengatakan mau ke Kafe Nyale Batu Gong lalu Terdakwa dan Saudari Arniati alias Atik pergi ke Kafe Nyale dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DK-5861-WY dan bertemu saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan saksi Susilawati di depan pintu gerbang Kafe Nyale lalu Terdakwa, Saudari Arniati alias Atik, saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilawati masuk ke dalam Kafe Nyale dan memesan minuman bir sebanyak 5 (lima) botol dan diminum oleh Terdakwa dan saksi I Wayan Merta Astika alias Joker setelah selesai minum di Kafe Nyale lalu Terdakwa, Saudari Arniati alias Atik, saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan saksi Susilawati pergi menuju Kafe Mandalika dan saat berada di dalam Kafe Mandalika memesan minuman bir sebanyak 3 (tiga) botol, saat Terdakwa dan saksi I Wayan Merta Astika alias Joker sedang minum bir Saudari Arniati alias Atik mengajak pulang, lalu Terdakwa, Saudari Arniati alias Atik, saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan saksi Susilawati berjalan keluar kafe menuju tempat parkir sepeda motor yang saat itu keadaan Terdakwa mata merah dan jalan agak sempoyongan dan Terdakwa mengetahui akibatnya apabila mengendarai sepeda motornya setelah meminum minuman keras dapat membahayakan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain namun sesampainya di tempat parkir sepeda motor Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DK-5861-WY dengan membonceng Saudari Arniati alias Atik dan saksi I Wayan Merta Astika alias Joker mengendarai sepeda motor Suzuki Spin dengan membonceng saksi Susilawati pergi meninggalkan Kafe Mandalika menuju ke arah Sumbawa. Pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kepala Terdakwa agak pusing akibat meminum minuman keras, kecepatan sekitar 60-70 km/jam, malam hari, cuaca cerah, jalan agak lurus setelah melewati tikungan ke kiri dari arah Batu Gong, adanya penebalan jalan sebelah kiri, arus lalu lintas sepi dan mengetahui kondisi keadaan jalan tersebut, saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya di daerah KM-15-16 di jalan menanjak dekat tikungan tambak udang Dusun Empang Desa Labuhan Badas kendaraan Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya yang mengakibatkan sepeda motor Terdakwa oleng lari/lolos ke arah jalur sebelah kanan melihat kejadian tersebut Terdakwa berusaha mengendalikan kendaraannya untuk belok ke kiri namun tidak bisa kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saudari Arniati alias Atik terjatuh di tengah jalan sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan Saudari Arniati alias Atik dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa untuk dilakukan pengobatan namun pada saat pengobatan Saudari Arniati alias Atik meninggal dunia.

Akibat kecelakaan tersebut Saudari Arniati alias Atik mengalami sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 189/UNI8.8/TU/2013 tanggal 24 Januari 2013 dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med yang menjelaskan pada tanggal 24 Januari 2013 jam dua belas lebih empat puluh lima menit telah memeriksa jenazah yang telah dikubur selama

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 hari di Pekuburan Umum Brang Rea. Identitas jenazah adalah nama Arniati, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Jenazah perempuan, sudah mengalami pembusukan seluruh tubuh berupa terkelupasnya kulit ari di permukaan tubuh, mata menonjol, lidah terjulur, dada dan perut membesar, rambut terlepas.
- 2 Jenazah telah dikubur selama lima hari.
- 3 Kepala : Rambut hitam dengan panjang rata-rata tiga puluh sentimeter. Terdapat satu buah luka berwarna kemerahan disertai resapan darah di bawah kulit pada kepala bagian belakang berukuran empat kali tiga sentimeter berbentuk bulat. Terdapat dua buah luka berwarna kemerahan di belakang telinga kanan disertai resapan darah di bawah kulit masing-masing dengan ukuran dua kali tiga sentimeter dan empat kali dua sentimeter berbentuk hampir persegi empat. Tidak terdapat patah tulang tengkorak kepala. Tidak terdapat robekan dan perdarahan di selaput pembungkus otak. Otak besar dan otak kecil telah membubur dengan warna keabuan. Tidak terdapat luka-luka pada dahi, mata, hidung, telinga dan lidah. Gigi geraham nomor satu rahang bawah tidak ada. Gigi geraham nomor tiga telah tumbuh.
- 4 Leher : Terdapat tiga buah luka berwarna coklat kemerahan disertai perdarahan kulit di leher bagian kanan depan masing-masing berukuran dua kali satu koma lima sentimeter. Satu kali dua sentimeter, satu kali nol koma lima sentimeter berbentuk oval memanjang. Tidak terdapat patah tulang leher.
- 5 Bahu : Terdapat luka berwarna kemerahan dengan ukuran tujuh belas kali sepuluh sentimeter, disertai resapan darah di bawah kulit pada bahu kanan hingga bagian atas dada kanan. Terdapat dua buah luka berwarna kemerahan dengan ukuran lima kali satu koma lima sentimeter dan enam kali dua sentimeter, disertai perdarahan kulit. Terdapat patah tulang komplis di dua titik dengan garis patahan tulang yang miring dan tidak beraturan pada tulang selangka kanan sepertiga bagian samping disertai resapan darah di sekitar patahan tulang tersebut. Tidak terdapat patah tulang gelang bahu.
- 6 Dada : Terdapat satu buah luka berwarna kemerahan dengan ukuran empat belas kali sebelas sentimeter, disertai resapan darah di bawah kulit pada dada kanan. Terdapat patah tulang di satu titik dengan garis patahan tulang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lurus pada tulang rusuk ketiga kanan disertai resapan darah sekitar patahan tulang tersebut. Terdapat patah tulang komplrit di satu titik dengan garis patahan tulang yang lurus pada tulang rusuk keempat kanan disertai resapan darah di sekitar patah tulang tersebut. Terdapat resapan luas pada paru kanan baga atas dan baga tengah. Terdapat darah lima puluh mililiter pada rongga dada kanan. Ukuran paru-paru kanan enam belas kali sepuluh kali dua sentimeter, berat lima puluh gram. Ukuran paru-paru kiri dua puluh kali sebelas kali dua sentimeter, berat lima puluh gram, tidak terdapat resapan darah pada paru-paru kiri. Ukuran jantung sepuluh kali sepuluh kali satu sentimeter. Tidak terdapat darah, resapan darah, maupun perlengketan pada dinding jantung maupun selaput kandung jantung. Tidak terdapat patah tulang dada.

- 7 Perut : Terdapat banyak luka berwarna kemerahan di perut bagian kanan dan kiri dengan arah miring dengan ukuran terbesar lima kali dua sentimeter, ukuran terkecil dua kali sentimeter, disertai resapan darah pada kulit yang tersebar di dinding perut. Tidak terdapat resapan darah dan perlengketan pada organ tubuh berikut ini, yaitu : tirai usus, penggantung usus, lambung, usus halus, usus besar, ginjal, limpa, hati, pankreas, anak ginjal, rahim, kandung kencing, dan vagina. Limpa telah melisut, ukuran limpa sepuluh kali empat kali nol koma lima sentimeter, berat lima puluh gram, tidak ada robekan pada limpa. Ukuran ginjal kiri sepuluh kali enam kali satu sentimeter, berat lima puluh gram, tidak ada robekan pada ginjal. Ukuran ginjal kanan sepuluh kali lima kali satu sentimeter, berat lima puluh gram, tidak ada robekan pada ginjal. Ukuran hati dua puluh satu kali lima belas kali tiga sentimeter, berat hati empat ratus gram. Panjang usus halus empat koma delapan meter. Lambung terisi makanan biji rambutan. Tidak ada robekan pada lambung. Tidak terdapat darah di rongga perut.
- 8 Pinggang : Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan dan di beberapa bagian luka tersebut berwarna kehitaman. Luka memanjang mulai dari pinggang kanan melanjut ke bokong kanan melanjut ke dinding perut kanan dengan ukuran panjang luka tiga puluh empat sentimeter, lebar luka bervariasi, yaitu : lebar luka terpanjang dua puluh delapan sentimeter dan lebar luka terpendek sepuluh sentimeter. Tepi luka tidak rata. Terdapat perdarahan kulit dan resapan darah sesuai dengan jelas luka pada pinggang kanan. Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan dan di beberapa bagian



luka berwarna kehitaman. Luka tersebut memanjang dari pinggang kiri melanjut ke dinding perut bagian kiri. Ukuran panjang luka dua puluh sembilan sentimeter, ukuran lebar luka bervariasi, yaitu : lebar luka terpanjang sepuluh sentimeter dan lebar luka terpendek lima sentimeter. Tepi luka tidak rata. Terdapat perdarahan kulit dan resapan darah sesuai jejas luka tersebut pada pinggang kiri. Tidak terdapat patah tulang pinggang.

9 Punggung : Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan di pinggir punggung kanan dengan ukuran sepuluh kali sentimeter, lebar luka bervariasi, yaitu : lebar luka terpanjang tiga sentimeter, lebar luka terpendek satu sentimeter. Arah luka miring. Terdapat dua buah area kulit berbecak kehitaman pada punggung, masing-masing dengan ukuran lima belas kali sepuluh sentimeter dan lima sentimeter kali empat sentimeter. Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan di tepi punggung kiri dengan ukuran panjang sembilan belas sentimeter. Lebar luka tersebut bervariasi, yaitu : lebar terpanjang luka empat sentimeter, lebar terpendek luka dua sentimeter. Arah luka miring. Tidak terdapat patah tulang belikat.

10 Bokong : Terdapat dua buah luka berwarna merah kehitaman pada bokong kanan sisi luar masing-masing dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan tujuh kali empat sentimeter berbentuk tidak beraturan. Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan pada bokong kanan berbentuk memanjang dengan ukuran enam kali nol koma lima sentimeter. Terdapat tiga buah luka berwarna merah kehitaman pada bokong kiri masing-masing dengan ukuran tiga kali satu sentimeter, dua kali satu sentimeter dan satu koma lima kali satu sentimeter. Terdapat sebuah luka terbuka di bokong kanan sisi dalam di bawah lubang dan di samping kanan lubang anus. Tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, resapan darah terdapat di sekitar luka, terdapat patah tulang komplrit di dua titik dengan garis patahan tidak beraturan pada tulang panggul sisi tulang pubis kanan. Terdapat patah tulang komplrit di dua titik dengan garis patahan tidak beraturan pada tulang panggul sisi tulang pubis kiri, resapan darah luas terdapat di sekitar patahan tulang, terdapat robekan luas pada selaput kandung rongga perut kiri.

11 Alat gerak atas : Terdapat dua buah luka berwarna kehitaman pada pergelangan tangan kanan sisi luar masing-masing dengan ukuran dua kali



satu sentimeter dan satu kali nol koma lima sentimeter. Luka tidak beraturan. Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter. Terdapat banyak luka berwarna kemerahan pada punggung tangan kanan dengan ukuran terbesar tiga kali tiga sentimeter, ukuran terpendek dua kali satu sentimeter. Perdarahan kulit dan resapan darah terdapat di bawah jejas tersebut. Terdapat sebuah luka berwarna kehitaman pada siku tangan kanan berukuran dua kali satu sentimeter. Terdapat dua buah area kulit berwarna kehitaman bentuk tidak beraturan di lengan atas sisi luar masing-masing dengan ukuran empat koma lima kali satu sentimeter dan dua koma lima kali dua sentimeter. Tidak terdapat perdarahan di kulit sesuai jejas tersebut. Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan di lengan atas kanan sisi luar dengan ukuran panjang dua puluh tiga sentimeter. Lebar luka bervariasi, yaitu : lebar luka terpanjang enam sentimeter, lebar luka terpendek tiga sentimeter. Perdarahan kulit sesuai dengan jejas tersebut. Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan di lengan kiri atas sisi luar dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter. Lebar luka bervariasi, yaitu : terlebar tujuh sentimeter, terpendek tiga sentimeter.

- 12 Alat gerak bawah : Terdapat banyak luka berwarna kehitaman di telapak kaki kanan. Luka terbesar berukuran tiga kali dua sentimeter, sedangkan luka terkecil berukuran satu kali satu sentimeter. Bentuk luka tidak beraturan. Terdapat lima buah luka berwarna kehitaman di betis kanan sisi luar. Luka terbesar berukuran empat kali tiga sentimeter sedangkan luka terkecil berukuran dua kali satu koma lima sentimeter. Terdapat tiga buah luka berwarna kehitaman terdapat pada lekukan lutut kanan dengan ukuran satu kali satu sentimeter. Terdapat tujuh buah luka berwarna kehitaman di paha kanan bagian belakang. Ukuran terbesar luka lima kali lima sentimeter, sedangkan ukuran terkecil luka tiga kali dua sentimeter. Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan berukuran tujuh kali lima sentimeter pada lutut kanan sisi dalam. Terdapat dua buah luka berwarna kehitaman pada lutut kanan depan masing-masing berukuran dua kali dua sentimeter dan tiga kali dua sentimeter. Terdapat banyak luka berwarna kemerahan dan kehitaman di paha kanan sisi luar. Luka terbesar berukuran lima kali tiga sentimeter. Luka terkecil berukuran satu kali nol koma lima sentimeter. Arah luka miring. Terdapat banyak luka berwarna merah

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2013



kehitaman di atas lutut kanan sisi luar dan depan dengan ukuran terbesar tiga kali tiga sentimeter dan dua kali satu sentimeter. Terdapat banyak luka berwarna merah kehitaman pada paha kiri bagian depan dengan ukuran terbesar empat kali tiga sentimeter, sedangkan luka terkecil berukuran dua kali satu sentimeter. Terdapat resapan darah dan perdarahan kulit pada luka tersebut. Tidak terdapat patah tulang tungkai bawah.

13 Alat kelamin : Terdapat luka terbuka di tepi atas kiri bibir besar vagina dengan ukuran delapan kali tiga sentimeter. Tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dari tepi dan dasar luka teraba pecahan tulang pubis kanan yang patah komplit. Resapan darah terdapat di sekitar luka tersebut. Tidak terdapat luka-luka pada vagina dan rahim serta indung telur. Tidak terdapat penebalan dinding dalam rahim.

14 Anus : tidak terdapat luka-luka.

15 Pemeriksaan Narkoba : hasil pemeriksaan morphin, heroin, thc, dan amphetamin menunjukkan hasil negatif dengan kit pemeriksaan narkoba.

#### KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah perempuan yang berusia di atas dua puluh empat tahun dengan status gizi cukup, maka dapat saya simpulkan sebagai berikut :

- a Didapatkan banyak luka-luka lecet tekan dan lecet serut serta luka memar yang tersebar pada sebagian besar bagian kanan tubuh dan sebagian kecil bagian kiri tubuh dengan ukuran dan arah luka yang bervariasi, yaitu sebagai berikut :
  - Luka lecet tekan terdapat pada punggung tangan kanan, pergelangan tangan kanan, jari tengah tangan kanan, lutut kanan, paha atas kanan sisi luar dan sisi depan, bokong kanan, pinggang kanan, perut, dada kanan dan punggung kanan, leher bagian depan.
  - Luka lecet serut arah miring terdapat pada lengan kanan atas sisi luar, paha kanan sisi luar, perut hingga pinggang kanan, perut hingga pinggang kiri, dan punggung kiri.
  - Luka memar terdapat pada siku tangan kanan, lengan kanan atas, paha kanan atas sisi luar, lutut kanan sisi luar, betis kanan, telapak kaki kanan, lengan kiri atas sisi luar dan sisi dalam, paha kiri atas bagian depan.



- b Didapatkan dua buah luka robek pada bibir vagina bagian kiri atas dan bokong kanan bagian dalam disertai resapan darah di sekitar luka robek tersebut dan terdapat patahan tulang pubis di samping luka robek tersebut.
- c Didapatkan beberapa patah tulang, yaitu sebagai berikut :
- Patah tulang komplrit di dua titik dengan garis patahan tulang yang miring dan tidak beraturan pada tulang selangka kanan sepertiga bagian samping disertai resapan darah di sekitar patahan tulang tersebut.
  - Patah tulang komplrit di satu titik dengan garis patahan tulang yang lurus pada tulang rusuk ketiga kanan bagian depan disertai resapan darah di sekitar patah tulang tersebut.
  - Patah tulang komplrit di satu titik dengan garis patahan tulang yang lurus pada tulang rusuk keempat kanan bagian depan disertai resapan darah di sekitar patahan tulang tersebut.
  - Patah tulang komplrit di dua titik dengan garis patahan miring dan tidak beraturan pada tulang panggul bagian depan yaitu pada bagian tulang pubis sisi kanan dan sisi kiri disertai resapan darah disekitar patahan tulang tersebut serta terdapat robekan pada selaput rongga panggul samping kiri.
- d Didapatkan resapan darah luas di paru-paru kanan baga atas dan baga tengah serta di seluruh lapisan permukaan dalam saluran nafas atas dan bawah. Didapatkan darah sebanyak lima puluh mililiter di rongga dada bagian kanan.
- e Tidak didapatkan luka-luka percobaan dan luka-luka pertahanan. Tidak ada patah tulang kepala, tulang belakang, tulang-tulang pada tangan dan kaki, dan tulang gelang bahu. Tidak didapatkan penyakit kronis pada organ-organ tubuh bagian dalam, yaitu : otak, paru-paru, jantung, hati, ginjal, limpa, usus, lambung, vagina, rahim, dan kandung kencing. Organ-organ tubuh tersebut telah mengalami pembusukan.
- f Sebab kematian korban adalah karena benturan keras antara tubuh bagian kanan dengan permukaan benda tumpul yang luas berupa patah tulang panggul dan patah tulang rusuk kanan. Luka-luka yang mempunyai pola distribusi, bentuk dan ukuran yang bervariasi seperti pada tubuh korban identik dengan luka pada kecelakaan di jalan raya. Luka-luka yang merupakan dampak primer kecelakaan tersebut adalah luka-luka dan patah tulang yang terdistribusi di tubuh bagian kanan, dampak sekunder dari kecelakaan tersebut adalah luka-luka dan patah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang yang terdistribusi pada tubuh bagian kiri. Sedangkan dampak tersier dari kecelakaan tersebut adalah luka-luka yang terdistribusi di tubuh bagian depan.

Surat Keterangan Kematian No. 474.3/019/Lb/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Labuhan Sumbawa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I GEDE EKA SWARJANA alias TUKUL Ak. I NYOMAN ARCANA pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekira jam 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Jurusan Sumbawa-Kanar KM-15-16 di jalan menanjak dekat tikungan tambak udang Dusun Empang Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, mula-mula Terdakwa I Gede Eka Swarjana Alias Tukul Ak. I Nyoman Arcana bersama Saudari Arniati alias Atik, saksi I Wayan Merta Astika alias Joker, saksi Susilawati dan saksi Suhardi alias Sardi berkumpul di tempat kos Saudari Arniati alias Atik di Kampung Kauman Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, saat berkumpul tersebut Terdakwa bersama saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan saksi Suhardi alias Sardi minum-minum keras merek Red Label sebanyak 1 (satu) botol, setelah minuman keras itu habis saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan saksi Susilawati pergi meninggalkan kos Saudari Arniati dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin. Setelah saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan saksi Susilawati pergi kemudian Terdakwa menelepon saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan menanyakan mau kemana dan saksi I Wayan Merta Astika alias Joker mengatakan mau ke Kafe Nyale Batu Gong lalu Terdakwa dan Saudari Arniati alias Atik pergi ke Kafe Nyale dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DK-5861-WY dan bertemu saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan saksi Susilawati di depan pintu gerbang Kafe Nyale lalu Terdakwa, Saudari Arniati alias Atik, saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilawati masuk ke dalam Kafe Nyale dan memesan minuman bir sebanyak 5 (lima) botol dan diminum oleh Terdakwa dan saksi I Wayan Merta Astika alias Joker setelah selesai minum di Kafe Nyale lalu Terdakwa, Saudari Arniati alias Atik, saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan saksi Susilawati pergi menuju Kafe Mandalika dan saat berada di dalam Kafe Mandalika memesan minuman bir sebanyak 3 (tiga) botol, saat Terdakwa dan saksi I Wayan Merta Astika alias Joker sedang minum bir Saudari Arniati alias Atik mengajak pulang, lalu Terdakwa, Saudari Arniati alias Atik, saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan saksi Susilawati berjalan keluar kafe menuju tempat parkir sepeda motor yang saat itu keadaan Terdakwa mata merah dan jalan agak sempoyongan dan Terdakwa mengetahui akibatnya apabila mengendarai sepeda motornya setelah meminum minuman keras dapat membahayakan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain namun sesampainya di tempat parkir sepeda motor Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DK-5861-WY dengan membonceng Saudari Arniati alias Atik dan saksi I Wayan Merta Astika alias Joker mengendarai sepeda motor Suzuki Spin dengan membonceng saksi Susilawati pergi meninggalkan Kafe Mandalika menuju ke arah Sumbawa. Pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kepala Terdakwa agak pusing akibat meminum minuman keras, kecepatan sekitar 60-70 km/jam, malam hari, cuaca cerah, jalan agak lurus setelah melewati tikungan ke kiri dari arah Batu Gong, adanya penebalan jalan sebelah kiri, arus lalu lintas sepi dan mengetahui kondisi keadaan jalan tersebut, saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya di daerah KM-15-16 di jalan menanjak dekat tikungan tambak udang Dusun Empang Desa Labuhan Badas kendaraan Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya yang mengakibatkan sepeda motor Terdakwa oleng lari/lolos ke arah jalur sebelah kanan melihat kejadian tersebut Terdakwa berusaha mengendalikan kendaraannya untuk belok ke kiri namun tidak bisa kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saudari Arniati alias Atik terjatuh di tengah jalan sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan Saudari Arniati alias Atik dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa untuk dilakukan pengobatan namun pada saat pengobatan Saudari Arniati alias Atik meninggal dunia.

Akibat kecelakaan tersebut Saudari Arniati alias Atik mengalami sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 189/UNI8.8/TU/2013 tanggal 24 Januari 2013 dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med yang menjelaskan pada tanggal 24 Januari 2013 jam dua belas lebih empat puluh lima menit telah memeriksa jenazah yang telah dikubur selama

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 hari di Pekuburan Umum Brang Rea. Identitas jenazah adalah nama Arniati, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Jenazah perempuan, sudah mengalami pembusukan seluruh tubuh berupa terkelupasnya kulit ari di permukaan tubuh, mata menonjol, lidah terjulur, dada dan perut mencembung, rambut terlepas.
- 2 Jenazah telah dikubur selama lima hari.
- 3 Kepala : Rambut hitam dengan panjang rata-rata tiga puluh sentimeter. Terdapat satu buah luka berwarna kemerahan disertai resapan darah di bawah kulit pada kepala bagian belakang berukuran empat kali tiga sentimeter berbentuk bulat. Terdapat dua buah luka berwarna kemerahan di belakang telinga kanan disertai resapan darah di bawah kulit masing-masing dengan ukuran dua kali tiga sentimeter dan empat kali dua sentimeter berbentuk hampir persegi empat. Tidak terdapat patah tulang tengkorak kepala. Tidak terdapat robekan dan perdarahan di selaput pembungkus otak. Otak besar dan otak kecil telah membubur dengan warna keabuan. Tidak terdapat luka-luka pada dahi, mata, hidung, telinga dan lidah. Gigi geraham nomor satu rahang bawah tidak ada. Gigi geraham nomor tiga telah tumbuh.
- 4 Leher : Terdapat tiga buah luka berwarna coklat kemerahan disertai perdarahan kulit di leher bagian kanan depan masing-masing berukuran dua kali satu koma lima sentimeter. Satu kali dua sentimeter, satu kali nol koma lima sentimeter berbentuk oval memanjang. Tidak terdapat patah tulang leher.
- 5 Bahu : Terdapat luka berwarna kemerahan dengan ukuran tujuh belas kali sepuluh sentimeter, disertai resapan darah di bawah kulit pada bahu kanan hingga bagian atas dada kanan. Terdapat dua buah luka berwarna kemerahan dengan ukuran lima kali satu koma lima sentimeter dan enam kali dua sentimeter, disertai perdarahan kulit. Terdapat patah tulang komplrit di dua titik dengan garis patahan tulang yang miring dan tidak beraturan pada tulang selangka kanan sepertiga bagian samping disertai resapan darah di sekitar patahan tulang tersebut. Tidak terdapat patah tulang gelang bahu.
- 6 Dada : Terdapat satu buah luka berwarna kemerahan dengan ukuran empat belas kali sebelas sentimeter, disertai resapan darah di bawah kulit pada dada kanan. Terdapat patah tulang di satu titik dengan garis patahan tulang yang lurus pada tulang rusuk ketiga kanan disertai resapan darah sekitar patahan tulang tersebut. Terdapat patah tulang komplrit di satu titik dengan garis patahan tulang yang lurus pada tulang rusuk keempat kanan disertai resapan darah di sekitar patah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulang tersebut. Terdapat resapan luas pada paru kanan baga atas dan baga tengah. Terdapat darah lima puluh mililiter pada rongga dada kanan. Ukuran paru-paru kanan enam belas kali sepuluh kali dua sentimeter, berat lima puluh gram. Ukuran paru-paru kiri dua puluh kali sebelas kali dua sentimeter, berat lima puluh gram, tidak terdapat resapan darah pada paru-paru kiri. Ukuran jantung sepuluh kali sepuluh kali satu sentimeter. Tidak terdapat darah, resapan darah, maupun perlengketan pada dinding jantung maupun selaput kandung jantung. Tidak terdapat patah tulang dada.

7 Perut : Terdapat banyak luka berwarna kemerahan di perut bagian kanan dan kiri dengan arah miring dengan ukuran terbesar lima kali dua sentimeter, ukuran terkecil dua kali sentimeter, disertai resapan darah pada kulit yang tersebar di dinding perut. Tidak terdapat resapan darah dan perlengketan pada organ tubuh berikut ini, yaitu : tirai usus, penggantung usus, lambung, usus halus, usus besar, ginjal, limpa, hati, pankreas, anak ginjal, rahim, kandung kencing, dan vagina. Limpa telah melisut, ukuran limpa sepuluh kali empat kali nol koma lima sentimeter, berat lima puluh gram, tidak ada robekan pada limpa. Ukuran ginjal kiri sepuluh kali enam kali satu sentimeter, berat lima puluh gram, tidak ada robekan pada ginjal. Ukuran ginjal kanan sepuluh kali lima kali satu sentimeter, berat lima puluh gram, tidak ada robekan pada ginjal. Ukuran hati dua puluh satu kali lima belas kali tiga sentimeter, berat hati empat ratus gram. Panjang usus halus empat koma delapan meter. Lambung terisi makanan biji rambutan. Tidak ada robekan pada lambung. Tidak terdapat darah di rongga perut.

8 Pinggang : Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan dan di beberapa bagian luka tersebut berwarna kehitaman. Luka memanjang mulai dari pinggang kanan melanjut ke bokong kanan melanjut ke dinding perut kanan dengan ukuran panjang luka tiga puluh empat sentimeter, lebar luka bervariasi, yaitu : lebar luka terpanjang dua puluh delapan sentimeter dan lebar luka terpendek sepuluh sentimeter. Tepi luka tidak rata. Terdapat perdarahan kulit dan resapan darah sesuai dengan jelas luka pada pinggang kanan. Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan dan di beberapa bagian luka berwarna kehitaman. Luka tersebut memanjang dari pinggang kiri melanjut ke dinding perut bagian kiri. Ukuran panjang luka dua puluh sembilan sentimeter, ukuran lebar luka bervariasi, yaitu : lebar luka terpanjang sepuluh sentimeter dan lebar luka terpendek lima sentimeter. Tepi luka tidak rata. Terdapat perdarahan kulit dan resapan darah



sesuai jejas luka tersebut pada pinggang kiri. Tidak terdapat patah tulang pinggang.

- 9 Punggung : Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan di pinggir punggung kanan dengan ukuran sepuluh kali sentimeter, lebar luka bervariasi, yaitu : lebar luka terpanjang tiga sentimeter, lebar luka terpendek satu sentimeter. Arah luka miring. Terdapat dua buah area kulit berbecak kehitaman pada punggung, masing-masing dengan ukuran lima belas kali sepuluh sentimeter dan lima sentimeter kali empat sentimeter. Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan di tepi punggung kiri dengan ukuran panjang sembilan belas sentimeter. Lebar luka tersebut bervariasi, yaitu : lebar terpanjang luka empat sentimeter, lebar terpendek luka dua sentimeter. Arah luka miring. Tidak terdapat patah tulang belikat.
- 10 Bokong : Terdapat dua buah luka berwarna merah kehitaman pada bokong kanan sisi luar masing-masing dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan tujuh kali empat sentimeter berbentuk tidak beraturan. Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan pada bokong kanan berbentuk memanjang dengan ukuran enam kali nol koma lima sentimeter. Terdapat tiga buah luka berwarna merah kehitaman pada bokong kiri masing-masing dengan ukuran tiga kali satu sentimeter, dua kali satu sentimeter dan satu koma lima kali satu sentimeter. Terdapat sebuah luka terbuka di bokong kanan sisi dalam di bawah lubang dan di samping kanan lubang anus. Tepi luka tidak rata, terdapat jembatan jaringan, resapan darah terdapat di sekitar luka, terdapat patah tulang komplrit di dua titik dengan garis patahan tidak beraturan pada tulang panggul sisi tulang pubis kanan. Terdapat patah tulang komplrit di dua titik dengan garis patahan tidak beraturan pada tulang panggul sisi tulang pubis kiri, resapan darah luas terdapat di sekitar patahan tulang, terdapat robekan luas pada selaput kandung rongga perut kiri.
- 11 Alat gerak atas : Terdapat dua buah luka berwarna kehitaman pada pergelangan tangan kanan sisi luar masing-masing dengan ukuran dua kali satu sentimeter dan satu kali nol koma lima sentimeter. Luka tidak beraturan. Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter. Terdapat banyak luka berwarna kemerahan pada punggung tangan kanan dengan ukuran terbesar tiga kali tiga sentimeter, ukuran terpendek dua kali satu sentimeter. Perdarahan kulit dan resapan darah terdapat di bawah jejas tersebut. Terdapat sebuah luka



berwarna kehitaman pada siku tangan kanan berukuran dua kali satu sentimeter. Terdapat dua buah area kulit berwarna kehitaman bentuk tidak beraturan di lengan atas sisi luar masing-masing dengan ukuran empat koma lima kali satu sentimeter dan dua koma lima kali dua sentimeter. Tidak terdapat perdarahan di kulit sesuai jejas tersebut. Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan di lengan atas kanan sisi luar dengan ukuran panjang dua puluh tiga sentimeter. Lebar luka bervariasi, yaitu : lebar luka terpanjang enam sentimeter, lebar luka terpendek tiga sentimeter. Perdarahan kulit sesuai dengan jejas tersebut. Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan di lengan kiri atas sisi luar dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter. Lebar luka bervariasi, yaitu : terlebar tujuh sentimeter, terpendek tiga sentimeter.

12 Alat gerak bawah : Terdapat banyak luka berwarna kehitaman di telapak kaki kanan. Luka terbesar berukuran tiga kali dua sentimeter, sedangkan luka terkecil berukuran satu kali satu sentimeter. Bentuk luka tidak beraturan. Terdapat lima buah luka berwarna kehitaman di betis kanan sisi luar. Luka terbesar berukuran empat kali tiga sentimeter sedangkan luka terkecil berukuran dua kali satu koma lima sentimeter. Terdapat tiga buah luka berwarna kehitaman terdapat pada lekukan lutut kanan dengan ukuran satu kali satu sentimeter. Terdapat tujuh buah luka berwarna kehitaman di paha kanan bagian belakang. Ukuran terbesar luka lima kali lima sentimeter, sedangkan ukuran terkecil luka tiga kali dua sentimeter. Terdapat sebuah luka berwarna kemerahan berukuran tujuh kali lima sentimeter pada lutut kanan sisi dalam. Terdapat dua buah luka berwarna kehitaman pada lutut kanan depan masing-masing berukuran dua kali dua sentimeter dan tiga kali dua sentimeter. Terdapat banyak luka berwarna kemerahan dan kehitaman di paha kanan sisi luar. Luka terbesar berukuran lima kali tiga sentimeter. Luka terkecil berukuran satu kali nol koma lima sentimeter. Arah luka miring. Terdapat banyak luka berwarna merah kehitaman di atas lutut kanan sisi luar dan depan dengan ukuran terbesar tiga kali tiga sentimeter dan dua kali satu sentimeter. Terdapat banyak luka berwarna merah kehitaman pada paha kiri bagian depan dengan ukuran terbesar empat kali tiga sentimeter, sedangkan luka terkecil berukuran dua kali satu sentimeter. Terdapat resapan darah dan perdarahan kulit pada luka tersebut. Tidak terdapat patah tulang tungkai bawah.

13 Alat kelamin : Terdapat luka terbuka di tepi atas kiri bibir besar vagina dengan ukuran delapan kali tiga sentimeter. Tepi luka tidak rata, terdapat jembatan



jaringan, dari tepi dan dasar luka teraba pecahan tulang pubis kanan yang patah komplit. Resapan darah terdapat di sekitar luka tersebut. Tidak terdapat luka-luka pada vagina dan rahim serta indung telur. Tidak terdapat penebalan dinding dalam rahim.

14 Anus : tidak terdapat luka-luka.

15 Pemeriksaan Narkoba : hasil pemeriksaan morphin, heroin, thc, dan amphetamin menunjukkan hasil negatif dengan kit pemeriksaan narkoba.

## KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah perempuan yang berusia di atas dua puluh empat tahun dengan status gizi cukup, maka dapat saya simpulkan sebagai berikut :

- a Didapatkan banyak luka-luka lecet tekan dan lecet serut serta luka memar yang tersebar pada sebagian besar bagian kanan tubuh dan sebagian kecil bagian kiri tubuh dengan ukuran dan arah luka yang bervariasi, yaitu sebagai berikut :
  - Luka lecet tekan terdapat pada punggung tangan kanan, pergelangan tangan kanan, jari tengah tangan kanan, lutut kanan, paha atas kanan sisi luar dan sisi depan, bokong kanan, pinggang kanan, perut, dada kanan dan punggung kanan, leher bagian depan.
  - Luka lecet serut arah miring terdapat pada lengan kanan atas sisi luar, paha kanan sisi luar, perut hingga pinggang kanan, perut hingga pinggang kiri, dan punggung kiri.
  - Luka memar terdapat pada siku tangan kanan, lengan kanan atas, paha kanan atas sisi luar, lutut kanan sisi luar, betis kanan, telapak kaki kanan, lengan kiri atas sisi luar dan sisi dalam, paha kiri atas bagian depan.
- b Didapatkan dua buah luka robek pada bibir vagina bagian kiri atas dan bokong kanan bagian dalam disertai resapan darah di sekitar luka robek tersebut dan terdapat patahan tulang pubis di samping luka robek tersebut.
- c Didapatkan beberapa patah tulang, yaitu sebagai berikut :
  - Patah tulang komplit di dua titik dengan garis patahan tulang yang miring dan tidak beraturan pada tulang selangka kanan sepertiga bagian samping disertai resapan darah di sekitar patahan tulang tersebut.



- Patah tulang komplrit di satu titik dengan garis patahan tulang yang lurus pada tulang rusuk ketiga kanan bagian depan disertai resapan darah di sekitar patah tulang tersebut.
  - Patah tulang komplrit di satu titik dengan garis patahan tulang yang lurus pada tulang rusuk keempat kanan bagian depan disertai resapan darah di sekitar patahan tulang tersebut.
  - Patah tulang komplrit di dua titik dengan garis patahan miring dan tidak beraturan pada tulang panggul bagian depan yaitu pada bagian tulang pubis sisi kanan dan sisi kiri disertai resapan darah disekitar patahan tulang tersebut serta terdapat robekan pada selaput rongga panggul samping kiri.
- d Didapatkan resapan darah luas di paru-paru kanan baga atas dan baga tengah serta di seluruh lapisan permukaan dalam saluran nafas atas dan bawah. Didapatkan darah sebanyak lima puluh mililiter di rongga dada bagian kanan.
- e Tidak didapatkan luka-luka percobaan dan luka-luka pertahanan. Tidak ada patah tulang kepala, tulang belakang, tulang-tulang pada tangan dan kaki, dan tulang gelang bahu. Tidak didapatkan penyakit kronis pada organ-organ tubuh bagian dalam, yaitu : otak, paru-paru, jantung, hati, ginjal, limpa, usus, lambung, vagina, rahim, dan kandung kencing. Organ-organ tubuh tersebut telah mengalami pembusukan.
- f Sebab kematian korban adalah karena benturan keras antara tubuh bagian kanan dengan permukaan benda tumpul yang luas berupa patah tulang panggul dan patah tulang rusuk kanan. Luka-luka yang mempunyai pola distribusi, bentuk dan ukuran yang bervariasi seperti pada tubuh korban identik dengan luka pada kecelakaan di jalan raya. Luka-luka yang merupakan dampak primer kecelakaan tersebut adalah luka-luka dan patah tulang yang terdistribusi di tubuh bagian kanan, dampak sekunder dari kecelakaan tersebut adalah luka-luka dan patah tulang yang terdistribusi pada tubuh bagian kiri. Sedangkan dampak tersier dari kecelakaan tersebut adalah luka-luka yang terdistribusi di tubuh bagian depan.

Surat Keterangan Kematian No. 474.3/019/Lb/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Labuhan Sumbawa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 26 Maret 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I GEDE EKA SWARJANA alias TUKUL Ak. I NYOMAN ARCANA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GEDE EKA SWARJANA alias TUKUL Ak. I NYOMAN ARCANA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
- 3 Denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Mio DK 5861 WY, merek : Yamaha, jenis : SPD Motor, Tahun Pembuatan 2008, Tahun Perakitan : 2008, warna hitam, No. Rangka : MH35TL2068K136922, No. Mesin : 5TL-1136870 beserta STNK atas nama I Nyoman Arcana ;
  - 1 (satu) lembar SIM C kendaraan atas nama I Gede Eka Swarjana ;  
Dikembalikan kepada I GEDE EKA SWARJANA alias TUKUL Ak. I NYOMAN ARCANA.
  - 1 (satu) buah sweater/jaket kerudung warna abu-abu merek RIP CURL dalam keadaan sudah digunting dan terdapat bekas darah serta aspal di lengan sebelah kanan ;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna pink merek IE-FE dalam keadaan sudah digunting ;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek LOGO jeans dengan ukuran 27 ;  
Dikembalikan kepada keluarga korban Saudari Arniati ;
- 5 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 40/Pid.B/ 2013/PN.SBB tanggal 9 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I GEDE EKA SWARJANA alias TUKUL Ak. I NYOMAN ARCANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEADAAN YANG MEMBAHAYAKAN BAGI NYAWA ATAU BARANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I GEDE EKA SWARJANA alias TUKUL Ak. I NYOMAN ARCANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Mio DK 5861 WY, merek : Yamaha, jenis : SPD Motor, Tahun Pembuatan 2008, Tahun Perakitan : 2008, warna hitam, No. Rangka : MH35TL2068K136922, No. Mesin : 5TL-1136870 beserta STNK atas nama I Nyoman Arcana ;
  - 1 (satu) lembar SIM C kendaraan atas nama I Gede Eka Swarjana ;  
Dikembalikan kepada I GEDE EKA SWARJANA alias TUKUL Ak. I NYOMAN ARCANA.
  - 1 (satu) buah sweater/jaket kerudung warna abu-abu merek RIP CURL dalam keadaan sudah digunting dan terdapat bekas darah serta aspal di lengan sebelah kanan ;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna pink merek IE-FE dalam keadaan sudah digunting ;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek LOGO jeans dengan ukuran 27 ;  
Dikembalikan kepada keluarga korban Saudari Arniati ;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 51/PID/2013/PT.MTR tanggal 27 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  - Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 40/Pid.B/2013/PN.SBB tanggal 9 April 2013 yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa Terdakwa I GEDE EKA SWARJANA alias TUKUL Ak. I NYOMAN ARCANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa I GEDE EKA SWARJANA alias TUKUL Ak. I NYOMAN ARCANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintah agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan smp Yamaha Mio DK 5861 WY, Merek : Yamaha, Jenis : SPD Motor, Tahun Pembuatan 2008, Tahun Perakitan : 2008, warna hitam, No. Rangka : MH35TL2068K136922, No. Mesin : 5TL-1136870 beserta STNK atas nama I Nyoman Arcana ;
  - 1 (satu) lembar SIM C kendaraan atas nama I Gede Eka Swarjana ;Dikembalikan kepada I GEDE EKA SWARJANA alias TUKUL Ak. I NYOMAN ARCANA, sedangkan :
  - 1 (satu) buah sweater/jaket kerudung warna abu-abu merek RIP CURL dalam keadaan sudah digunting dan terdapat bekas darah serta aspal di lengan sebelah kanan ;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna pink merek IE-FE dalam keadaan sudah digunting ;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek LOGO jeans dengan ukuran 27 ;Dikembalikan kepada keluarga korban Saudari Arniati ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 40/Akta.Pid.B/ 2013/PN.SBB. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juli 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 18 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 18 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

## **Judex Facti/Pengadilan Tinggi Mataram dalam cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.**

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor MA/Pem/1154/74 tanggal 25 November 1974 yang intinya menyatakan : "...Setelah mengadakan konstataasi bahwa putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki Undang-Undang". Hal demikian berlaku juga terhadap pertimbangan ataupun alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan kesalahan dalam acara.

Salah dalam acara (*vormverzuim*) meliputi "soal pertimbangan (*motivering plicht*) dan apabila putusan Judex Facti tidak disertai dengan alasan ataupun alasan yang kurang cukup, kurang jelas, ataupun mengandung pertentangan satu sama lain, putusan tersebut DAPAT DIBATALKAN oleh Mahkamah Agung.

Sekalipun pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram namun

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2013



cara mengadili yang semacam ini memberikan kesan yang kurang baik mengingat sama sekali tidak ada pertimbangan lain khususnya untuk pertimbangan dari hal-hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidananya, karena hal ini akan sangat berpengaruh pada lamanya pidana yang akan dijatuhkan. Bahwa khususnya dari hal-hal yang memberatkan apabila diperhatikan lebih seksama lagi mungkin akan mempunyai pengaruh yang berbeda mengingat dari hal-hal yang memberatkan untuk tuntutan pidana kami yaitu akibat perbuatan Terdakwa tersebut memicu terjadinya kerusuhan di Sumbawa, Terdakwa merupakan aparat penegak hukum serta perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Saudari Arniati meninggal dunia sehingga perbuatan Terdakwa selain merugikan dari pihak keluarga korban juga dampaknya sangat dirasakan masyarakat Sumbawa sehingga terjadi kerusuhan dengan unsur SARA.

Disamping itu bahwa dalam fakta di persidangan Terdakwa diketahui sebelum kejadian Laka Lantas yang mengakibatkan korban Saudari Arniati alias Atik meninggal dunia, Terdakwa minum minuman keras merek Red Label sebanyak 1 (satu) botol, setelah minuman keras itu habis Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan Saksi Susilawati pergi meninggalkan kos Saudari Arniati alias Atik dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin. Setelah Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan Saksi Susilawati pergi kemudian Terdakwa menelepon Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan menanyakan mau kemana dan Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker mengatakan mau ke Kafe Nyale Batu Gong lalu Terdakwa dan Saudari Arniati alias Atik pergi ke Kafe Nyale dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DK-5861-WY dan bertemu Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan Saksi Susilawati di depan pintu gerbang Kafe Nyale lalu Terdakwa, Saudari Arniati alias Atik, Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan Saksi Susilawati masuk ke dalam Kafe Nyale dan memesan minuman bir sebanyak 5 (lima) botol dan diminum oleh Terdakwa dan Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker setelah selesai minum di Kafe Nyale lalu Terdakwa, Saudari Arniati alias Atik, Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan Saksi Susilawati pergi menuju Kafe Mandalika dan saat berada di dalam Kafe Mandalika memesan minuman bir sebanyak 3 (tiga) botol, saat Terdakwa dan Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker sedang minum bir Saudari Arniati alias Atik mengajak pulang, lalu Terdakwa, Saudari Arniati alias Atik, Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan Saksi Susilawati berjalan keluar kafe menuju tempat parkir sepeda motor yang saat itu keadaan Terdakwa mata merah dan jalan agak sempoyongan dan Terdakwa



mengetahui akibatnya apabila mengendarai sepeda motornya setelah meminum minuman keras dapat membahayakan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain namun sesampainya di tempat parkir sepeda motor Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DK-5861-WY dengan membonceng dan Saudari Arniati alias Atik dan Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker mengendarai sepeda motor Suzuki Spin dengan membonceng Saksi Susilawati pergi meninggalkan Kafe Mandalika menuju ke arah Sumbawa. Pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kepala Terdakwa agak pusing akibat meminum minuman keras sehingga hal ini menggambarkan Terdakwa secara sengaja dan sadar mengetahui bahwa mengemudikan kendaraan bermotor setelah meminum minuman keras dapat membahayakan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain sehingga mengakibatkan laka lantas dengan korban yang bernama Saudari Arniati alias Atik meninggal dunia. Hal tersebut akan mengurangi rasa keadilan masyarakat.

Bahwa apabila Judex Facti mempertimbangkan dengan memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya maka pertimbangan yang akan diberikan akan lebih jelas dan cukup beralasan, dan apabila pertimbangan Judex Facti juga lebih beralasan dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan tersebut, kiranya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat lebih diperberat dan tidak akan cukup dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai pengadilan tingkat pertama, mengingat bahwa nyata unsur dari kejahatan Terdakwa berbuat *dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, sehingga sekali lagi apabila pertimbangan Judex Facti juga lebih beralasan dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan untuk penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, kiranya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat lebih diperberat.

- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam putusan tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 51/PID/2013/ PT.MTR, tidak menerapkan peraturan hukum (sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) dan tidak berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yakni dalam hal :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi yang meringankan Terdakwa, yaitu :

- Bahwa, Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DK-5861-WY, berboncengan dengan korban Arniati pada malam hari dari Cafe Mandalika menuju ke Sumbawa pada tanggal 19 Januari 2013 dengan kecepatan sekitar 60 km/jam tepatnya di daerah km 15-16 di jalan menanjak dekat tikungan tambak udang, Dusun Empang Desa Labuhan, telah oleng dan jatuh pada saat memasuki tikungan, bersama kendaraan dan Arniati.
- Bahwa sebelum mengemudikan kendaraan Terdakwa minum minuman keras dan bir, tetapi menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa merasa masih kuat atau mampu mengemudikan kendaraannya, dimulai dari keluar tempat kosnya Arniati sampai mau menuju pulang dari Cafe Mandalika.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti tidak ada yang bisa menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa memang disengaja mengemudikan agar membahayakan bahkan menimbulkan korban maupun Terdakwa sendiri terluka.
- Bahwa Terdakwa memang minum minuman keras (Red Label) dan bir dan kemudian keluar kosnya untuk cari makan, akan tetapi walaupun Terdakwa sehabis minum minuman keras dan bir, tetapi masih kuat mengemudikan motor sampai terjadi motornya tidak terkendali, dan jatuh.
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tidak ada orang lain/ kendaraan lain yang terlibat, hanya kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sendiri saja (kecelakaan tunggal).
- Bahwa dari keterangan saksi Suhardi dan saksi Susilawati, menerangkan korban bernama Arianti (Atik) adalah pacar Terdakwa yang dikenal sudah sekitar 3 tahun yang lalu.
- Bahwa selain itu hubungan antara Terdakwa dan korban Arianti selaku pacarnya baik-baik saja tidak ada pertengkaran.
- Bahwa menurut keterangan saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak. I Nyoman Kasih, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk karena waktu itu saksi melihat Terdakwa masih bisa mengemudikan sepeda motornya untuk pulang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Suhardi alias Sardi Ak Abdul Hamid sebagai kakak kandung korban, ketika Terdakwa dan korban akan pergi, Terdakwa terlebih dahulu minta izin kepada saksi untuk mencari makan dan pada saat itu saksi Suhardi mengizinkan.
- Bahwa melihat keadaan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa mengemudikan sepeda motor dimana sebelumnya minum minuman keras merupakan perbuatan ceroboh atau teledor dan bukan perbuatan kesengajaan sehingga pada saat memasuki tikungan lepas kendali dan tidak menguasai kendaraan yang dikemudikannya sedemikian rupa yang akibatnya tidak bisa kembali lagi ke jalan, padahal ada perbedaan tinggi aspal hingga oleng dan terjatuh sendiri bersama motor dan korban Arianti yang dibonceng.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak bermaksud mencelakai pacarnya (korban Arianti) atau sengaja mencelakai yang dibonceng.

Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak mempertimbangkan apakah keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi yang meringankan Terdakwa tersebut benar atau hanya sekedar rekayasa untuk menutupi fakta yang sebenarnya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang hanya berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi yang meringankan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini merupakan masalah *mengemudikan kendaraan bermotor yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* adalah kurang tepat/keliru karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pula fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh para saksi yaitu :

- a. Saksi SUHARDI alias SARDI AK ABDUL HAMID, lahir di Brang Rea, umur 39 tahun/tanggal lahir 5 Juni 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal : Brang Belo RT. Desa Brang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan telah memberikan keterangan yang antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 akan tetapi kurang tahu jam berapa kejadian, di dekat tambak Dusun Empan, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa melibatkan adik kandung Saksi an. ARNIATI alias ATIK dengan I GEDE EKA SWARJANA.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang tidur sendiri di kost adik Saksi ARNIATI alias ATIK di Labuhan Sumbawa.
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di kost ARNIATI alias ATIK bersama I GEDE EKA SWARJANA, ARNIATI alias ATIK, JOKER dan SUSI kemudian sekitar jam 19.00 WITA saksi diajak minum minuman keras jenis Red Label oleh I GEDE EKA SWARJANA dan JOKER, saksi pun minum minuman tersebut kemudian sekitar sampai 2 (dua) kali saksi minum dengan takaran setengah gelas sekali minum, saksi hanya menemani duduk sampai selesai I GEDE EKA SWARJANA dan JOKER minum minuman tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian JOKER bersama pacarnya SUSI memberitahu hendak pergi jalan-jalan dan sekitar 10 (sepuluh) menit I GEDE EKA SWARJANA dan ARNIATI alias ATIK juga memberitahu hendak pergi beli makanan.
- Bahwa kemudian sekitar jam 03.00 WITA saksi dibangunkan petugas polisi dan memberitahu bahwa adik saksi ARNIATI alias ATIK berada di UGD Rumah Sakit Umum Sumbawa, selanjutnya saksi pergi ke rumah sakit dan sempat bertanya kepada perawat bahwa adik saksi berada di kamar mayat kemudian saksi lihat benar ARNIATI alias ATIK sudah meninggal dunia (MD).
- Bahwa setelah itu saksi memberitahu kepada keluarga melalui HP di kampung untuk datang dan sekitar jam 09.00 WITA jenazah ARNIATI alias ATIK dibawa memakai ambulans ke kampung di Brang Rea Kecamatan Moyo Hulu.
- Bahwa saksi ingat ARNIATI alias ATIK memakai jaket sweater warna abu-abu berkerudung dan memakai helm sedangkan I GEDE EKA SWARJANA tidak tahu memakai helm atau tidak.
- Bahwa saksi lihat saat di kamar mayat luka-luka yang dialami korban ARNIATI alias ATIK pada bagian mata lebam kebiruan, leher lebam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebiruan, perut dan paha kanan lebam tidak beraturan, lengan kanan lebam kebiruan dan lecet pada punggung tangan kanan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tahu korban 2 (dua) orang, ARNIATI alias ATIK meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Sumbawa dan I GEDE EKA SWARJANA mengalami luka lecet pada bagian pipi sebelah kanan dan lengan kanan.
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas kendaraan Spm Yamaha Mio DK 5861 WY saat berada di Polres Sumbawa yang mengalami kerusakan bagian spion kanan lecet, dek kanan depan lecet, dek kanan bawah lecet serta batok kepala kanan lecet.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan dari pihak keluarga I GEDE EKA SWARJANA tidak pernah datang dan memberikan bantuan santunan kemanusiaan, akan tetapi dari pihak keluarga besar Polres Sumbawa memberikan bantuan 1 (satu) ekor sapi dan sembako dan dari Polda NTB memberikan bantuan berupa uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Mio DK 5861 WY, merek : Yamaha, jenis : SPD Motor, Tahun Pembuatan 2008, Tahun Perakitan : 2008, warna hitam, No. Rangka : MH35TL2068K136922, No. Mesin : 5TL-1136870 beserta STNK an. I Nyoman Arcana ; 1 (satu) lembar Sim C kendaraan an. I Gede Eka Swarjana ; 1 (satu) buah sweater/jaket kerudung warna abu-abu merek RIP CURL dalam keadaan sudah digunting dan terdapat bekas darah serta aspal di lengan sebelah kanan ; 1 (satu) buah baju kaos oblong warna pink merek IE-FE dalam keadaan sudah digunting ; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek LOGO jeans dengan ukuran 27.

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya sebagian.*

- b. Saksi I WAYAN MERTA ASTIKA alias JOKER Ak. NYOMAN KASIH, lahir di Denpasar, umur 28 tahun/tanggal lahir 22 Oktober 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Hindu, bertempat tinggal : Asrama Polsek Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Polri, Pendidikan SMA, dibawah sumpah menurut agama Hindu di depan persidangan telah memberikan keterangan yang antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 23.00 WITA di jalan raya lintas Sumbawa - Rhee tepatnya di jalan lurus dekat tikungan depan tambak udang Dusun Empang Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DK 5861 WY yang dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Saudari Arniati (korban).
- Bahwa sebelum kejadian sekitar jam 19.30 WITA, saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih bersama Terdakwa, Saudara Hardi (kakak kandung Saudari Arniati) sedang minum minuman keras jenis Whisky merek Red Label sebanyak 1 botol di kost Saudari Arniati, sedangkan Saudari Arniati dan Saudari Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad ikut duduk menemani namun tidak ikut minum.
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.00 WITA saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih mengajak Saudari Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad makan di Terminal Sumer Payung dengan berboncengan sepeda motor, setelah selesai makan saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih dan Saudari Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad melanjutkan jalan menuju Cafe Nyale di Batu Gong.
- Bahwa di perjalanan, saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih sempat ditelpon oleh Terdakwa dan menanyakan, “kamu dimana?” dan dijawab oleh saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih “saya mau ke café” lalu Terdakwa bilang “ikut”.
- Bahwa sesampainya di depan pintu gerbang Cafe Nyale, saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih dan Saudari Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad menunggu kedatangan Terdakwa. Sekitar 5-10 menit kemudian datang Terdakwa sambil membonceng Saudari Arniati, kemudian saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih, Saudari Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad, Terdakwa dan Saudari Arniati masuk ke dalam Cafe Nyale.
- Bahwa di Cafe Nyale saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih dan Terdakwa minum 5 (lima) botol bir sedangkan Saudari Arniati minum Pocari Sweat. Sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih, Saudari Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad, Terdakwa dan Saudari Arniati keluar dari Cafe Nyale dan pindah ke Cafe Mandalika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Cafe Mandalika minum 1,5 botol bir dan setelah sekitar 15 menit kemudian saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih, Saudari Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad, Terdakwa dan Saudari Arniati pulang.
- Bahwa saat itu saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih masih dalam keadaan sadar sedangkan Terdakwa terlihat dalam keadaan agak mabuk dalam artian mata Terdakwa kelihatan merah.
- Bahwa Terdakwa membonceng Saudari Arniati dengan posisi Saudari Arniati menghadap ke depan dan jalan duluan sedangkan saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih membonceng Saudari Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad melaju di belakang dengan kendaraan Terdakwa yang jaraknya tidak terlalu jauh.
- Bahwa saksi perkiraan kecepatan laju kendaraan Terdakwa sekitar 60 - 70 km/jam. Terakhir saksi melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter, setelah saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih melewati tikungan Pantai Batu Gong saksi tidak melihat lampu sepeda motor Terdakwa karena sudah banyak kendaraan dari depan yang melintas baik yang searah maupun berlawanan.
- Bahwa sesampainya di dekat tambak udang Dusun Empang Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, setelah melintasi jalan menikung dan menanjak, saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih melihat ada kerumunan orang di jalan, kemudian saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih berhenti dan melihat sepeda motor Yamaha Mio DK 5861 WY sudah berada di tengah jalan, Terdakwa dan Saudari Arniati tergeletak di aspal dekat sepeda motor tersebut.
- Bahwa posisi badan Terdakwa menindih badan Saudari Arniati dan bagian paha sebelah kanan keduanya tertindih oleh kendaraan sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih bersama Saudari Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad turun dari kendaraan, kemudian saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih bertanya kepada salah satu orang yang saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih tidak kenal yang berada di kerumunan tersebut, “kenapa ini pak?” dijawab “dia salah jalur dan jatuh sendiri”.
- Bahwa kemudian saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih bersama Saudari Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad dengan dibantu orang yang ada di tempat kejadian menolong korban dinaikkan ke atas pick up warna putih.

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2013



- Bahwa Saudari Arniati didudukkan di ruang kemudi sebelah kiri pengemudi sedangkan Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio DK 5861 WY dinaikkan di bak belakang dan Saudari Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad ikut naik di bak belakang. Sedangkan saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih mengikuti dari belakang menuju RSUD Sumbawa.
- Bahwa waktu yang saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih butuhkan setelah didahului oleh kendaraan Terdakwa sampai dengan menemukan Terdakwa dan korban dalam posisi terjatuh sekitar 3-5 menit.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa mengalami luka lecet pipi sebelah kanan, luka lecet di siku tangan sebelah kanan, dan luka lecet di lutut sebelah kanan dan korban dirujuk ke RS Mataram, sedangkan Saudari Arniati saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih tidak melihat luka namun saksi melihat Saudari Arniati mengeluarkan darah dari mulut dan akibat kejadian tersebut Saudari Arniati meninggal dunia di RS Sumbawa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih melihat Terdakwa tidak memakai helm sedangkan Saudari Arniati hanya memakai jaket yang berkerudung.
- Bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha Mio DK 5861 WY mengalami kerusakan lecet bebekan sebelah kanan dan lecet spion sebelah kanan.
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian berupa jalan lurus beraspal dan di tempat kejadian ada perbaikan jalan (penebalan aspal), jalan menanjak dari arah kanan, cuaca mendung malam hari dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa Terdakwa dan Saudari Arniati telah berpacaran 3,5 tahun dan tidak ada masalah ribut atau bertengkar.
- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Mio DK 5861 WY, merek : Yamaha, jenis : SPD Motor, Tahun Pembuatan 2008, Tahun Perakitan : 2008, warna hitam, No. Rangka : MH35TL2068K136922, No. Mesin : 5TL-1136870 beserta STNK an. I Nyoman Arcana ; 1 (satu) lembar Sim C kendaraan an. I Gede Eka Swarjana ; 1 (satu) buah sweater/jaket kerudung warna abu-abu merek RIP CURL dalam keadaan sudah digunting dan terdapat bekas darah serta aspal di lengan sebelah kanan ; 1 (satu) buah baju kaos oblong warna pink merek IE-FE dalam keadaan sudah digunting ; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek LOGO jeans dengan ukuran 27.

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya seluruhnya.*



c. Saksi SUSILAWATI alias SUSI AK H. AHMAD, lahir di Empang, umur 30 tahun/tanggal lahir 17 Juli 1982, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal : RT. 002/001 Dusun Lapangan Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Honor Guru SD, Pendidikan S1, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan telah memberikan keterangan yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 23.00 WITA di jalan raya lintas Sumbawa - Rhee tepatnya di jalan lurus dekat tikungan depan tambak udang Dusun Empang, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DK 5861 WY yang dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Saudari Arniati (korban).
- Bahwa sebelum kejadian sekitar jam 19.30 WITA, Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih bersama Terdakwa, Saudara Hardi (kakak kandung Saudari Arniati) sedang minum minuman keras jenis Whisky merek Red Label sebanyak 1 botol di kost Saudari Arniati, sedangkan Saudari Arniati dan saksi Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad ikut duduk menemani namun tidak ikut minum.
- Bahwa kemudian sekitar jam 21.00 WITA Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih mengajak saksi Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad makan di Terminal Sumer Payung dengan berboncengan sepeda motor, setelah selesai makan Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih dan saksi Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad melanjutkan jalan menuju Cafe Nyale di Batu Gong.
- Bahwa di perjalanan, Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih sempat ditelpon oleh Terdakwa dan menanyakan, "kamu dimana?" dan dijawab oleh Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih "saya mau ke café" lalu Terdakwa bilang "ikut".
- Bahwa sesampainya di depan pintu gerbang Cafe Nyale, Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih dan saksi Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad menunggu kedatangan Terdakwa. Sekitar 5-10 menit kemudian datang Terdakwa sambil membonceng Saudari Arniati, kemudian Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Kasih, saksi Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad, Terdakwa dan Saudari Arniati masuk ke dalam Cafe Nyale.

- Bahwa di Cafe Nyale saksi I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih dan Terdakwa minum 5 (lima) botol bir sedangkan Saudari Arniati minum Pocari Sweat. Sekitar 1 (satu) jam kemudian Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih, saksi Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad, Terdakwa dan Saudari Arniati keluar dari Cafe Nyale dan pindah ke Cafe Mandalika.
- Bahwa di Cafe Mandalika minum 1,5 botol bir dan setelah sekitar 15 menit kemudian Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih, saksi Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad, Terdakwa dan Saudari Arniati pulang.
- Bahwa saat itu Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih masih dalam keadaan sadar sedangkan Terdakwa terlihat dalam keadaan agak mabuk dalam artian mata Terdakwa kelihatan merah.
- Bahwa Terdakwa membonceng Saudari Arniati dengan posisi Saudari Arniati menghadap ke depan dan jalan duluan sedangkan Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih membonceng Saksi Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad melaju di belakang dengan kendaraan Terdakwa yang jaraknya tidak terlalu jauh.
- Bahwa saksi perkiraan kecepatan laju kendaraan Terdakwa sekitar 60 - 70 km/jam. Terakhir saksi melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter, setelah Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih melewati tikungan Pantai Batu Gong saksi tidak melihat lampu sepeda motor Terdakwa karena sudah banyak kendaraan dari depan yang melintas baik yang searah maupun berlawanan.
- Bahwa sesampainya di dekat tambak udang Dusun Empang Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, setelah melintasi jalan menikung dan menanjak, Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih melihat ada kerumunan orang di jalan, kemudian Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih berhenti dan melihat sepeda motor Yamaha Mio DK 5861 WY sudah berada di tengah jalan, Terdakwa dan Saudari Arniati tergeletak di aspal dekat sepeda motor tersebut
- Bahwa posisi badan Terdakwa menindih badan Saudari Arniati dan bagian paha sebelah kanan keduanya tertindih oleh kendaraan sepeda motor.
- Bahwa kemudian Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih bersama saksi Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad turun dari kendaraan, kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih bertanya kepada salah satu orang yang Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih tidak kenal yang berada di kerumunan tersebut, “kenapa ini pak?” dijawab “dia salah jalur dan jatuh sendiri”.

- Bahwa kemudian Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih bersama saksi Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad dengan dibantu orang yang ada di tempat kejadian menolong korban dinaikkan ke atas pick up warna putih.
- Bahwa Saudari Arniati didudukkan di ruang kemudi sebelah kiri pengemudi sedangkan Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio DK 5861 WY dinaikkan di bak belakang dan saksi Susilawati alias Susi Ak H. Ahmad ikut naik di bak belakang. Sedangkan Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih mengikuti dari belakang menuju RSUD Sumbawa.
- Bahwa waktu yang Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih butuhkan setelah didahului oleh kendaraan Terdakwa sampai dengan menemukan Terdakwa dan korban dalam posisi terjatuh sekitar 3-5 menit.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa mengalami luka lecet pipi sebelah kanan, luka lecet di siku tangan sebelah kanan, dan luka lecet di lutut sebelah kanan dan korban dirujuk ke RS Mataram, sedangkan Saudari Arniati Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih tidak melihat luka namun saksi melihat Saudari Arniati mengeluarkan darah dari mulut dan akibat kejadian tersebut Saudari Arniati meninggal dunia di RS Sumbawa.
- Bahwa pada saat kejadian Saudara I Wayan Merta Astika alias Joker Ak Nyoman Kasih melihat Terdakwa tidak memakai helm sedangkan Saudari Arniati hanya memakai jaket yang berkerudung.
- Bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha Mio DK 5861 WY mengalami kerusakan lecet bebekan sebelah kanan dan lecet spion sebelah kanan.
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian berupa jalan lurus beraspal dan di tempat kejadian ada perbaikan jalan (penebalan aspal), jalan menanjak dari arah Kanar, cuaca mendung malam hari dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa Terdakwa dan Saudari Arniati telah berpacaran 3,5 tahun dan tidak ada masalah ribut atau bertengkar.
- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Mio DK 5861 WY, merek : Yamaha, jenis : SPD Motor, Tahun Pembuatan 2008, Tahun Perakitan : 2008, warna hitam, No.

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH35TL2068K136922, No. Mesin : 5TL-1136870 beserta STNK an. I Nyoman Arcana ; 1 (satu) lembar Sim C kendaraan an. I Gede Eka Swarjana ; 1 (satu) buah sweater/jaket kerudung warna abu-abu merek RIP CURL dalam keadaan sudah digunting dan terdapat bekas darah serta aspal di lengan sebelah kanan ; 1 (satu) buah baju kaos oblong warna pink merek IE-FE dalam keadaan sudah digunting ; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek LOGO jeans dengan ukuran 27.

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya seluruhnya.*

d. Saksi A. RAHMAN AK. M. AMIN, lahir di Sumbawa, umur 42 tahun/ tanggal lahir 13 Mei 1970, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal : RT. 01 RW. 09 Lingkungan Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan telah memberikan keterangan yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 24.00 WITA di jalan jurusan Sumbawa - Kanar di jalan menanjak dekat tambak udang Dusun Empang Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa melibatkan sepeda motor Yamaha Mio.
- Bahwa saksi A. Rahman Ak M. Amin melaju dari arah Kecamatan Rhee menuju arah Sumbawa bersama penumpang saksi Noviani alias Ani Ak Riamin, sesampainya di jembatan di depan tambak udang Dusun Empang Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa kendaraan saksi didahului oleh 2 kendaraan sepeda motor yang melaju beriringan, dan kedua sepeda motor tersebut sama-sama membonceng perempuan.
- Bahwa jarak antara kendaraan sepeda motor yang melaju di depan dengan kendaraan sepeda motor yang melaju di belakangnya sekitar jarak 3-5 meter dan kecepatan kendaraan sepeda motor yang melaju di depan sekitar 60 - 70 km/jam sedangkan kendaraan sepeda motor yang melaju di belakang sekitar 40 km/jam.
- Bahwa setelah kedua kendaraan yang melaju di depan menikung, saksi tidak bisa melihat lagi laju kedua kendaraan sepeda motor tersebut karena kondisi jalan yang menikung dan juga ada pohon yang tumbuh di pinggir jalan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat posisi kendaraan pick up yang saksi kemudikan melaju di jalan menanjak, saksi A. Rahman Ak. M. Amin melihat ada kerumunan orang di jalan di jalur sebelah kiri dan ada orang yang memberhentikan kendaraan yang saksi kemudikan “tolong dibantu pak ada kecelakaan ini”.
- Bahwa kemudian saksi A. Rahman Ak M. Amin berhenti dan orang yang ada di tempat kejadian menaikkan seorang korban perempuan di depan sebelah kiri saksi A. Rahman Ak M. Amin yang mana mengeluarkan darah lewat mulut dalam kondisi tidak sadarkan diri dan korban sesekali seperti mengerang kesakitan, dan korban laki-laki beserta kendaraan Yamaha Mio dinaikkan di bagian belakang dimana korban laki-laki mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan dan pada saat itu korban laki-laki tercium bau minuman keras, dan juga seorang wanita satu lagi yang disuruh untuk memegang kendaraan sepeda motor yang ada di belakang.
- Bahwa setelah korban lalu saksi melaju menuju RSUD Sumbawa. Posisi kendaraan yang saksi kemudikan dengan posisi terakhir saksi melihat laju kendaraan sepeda motor yang melaju di depan sekitar 100 meter.
- Bahwa waktu untuk sampai di posisi terakhir saksi melihat laju kendaraan sepeda motor yang berjarak sekitar 100 meter sekitar 3 menit.
- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Mio DK 5861 WY, merek : Yamaha, jenis : SPD Motor, Tahun Pembuatan 2008, Tahun Perakitan : 2008, warna hitam, No. Rangka : MH35TL2068K136922, No. Mesin : 5TL-1136870 beserta STNK an. I Nyoman Arcana ; 1 (satu) lembar Sim C kendaraan an. I Gede Eka Swarjana ; 1 (satu) buah sweater/jaket kerudung warna abu-abu merek RIP CURL dalam keadaan sudah digunting dan terdapat bekas darah serta aspal di lengan sebelah kanan ; 1 (satu) buah baju kaos oblong warna pink merek IE-FE dalam keadaan sudah digunting ; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek LOGO jeans dengan ukuran 27.

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya seluruhnya.*

- e. Saksi NOVIANI alias ANI AK RIAMIN, lahir di Mataram, umur 22 tahun/ tanggal lahir 16 November 1991, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal : RT. 03 RW. 05 Karang Untir, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan telah memberikan keterangan yang antara lain sebagai berikut :

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 24.00 WITA di jalan jurusan Sumbawa - Kanar di jalan menanjak dekat tambak udang Dusun Empang Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa melibatkan sepeda motor Yamaha Mio.
- Bahwa saksi A. Rahman Ak M. Amin melaju dari arah Kecamatan Rhee menuju arah Sumbawa bersama penumpang saksi Noviani alias Ani Ak Riamin, sesampainya di jembatan di depan tambak udang Dusun Empang Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa kendaraan saksi didahului oleh 2 kendaraan sepeda motor yang melaju beriringan, dan kedua sepeda motor tersebut sama-sama membonceng perempuan.
- Bahwa jarak antara kendaraan sepeda motor yang melaju di depan dengan kendaraan sepeda motor yang melaju di belakangnya sekitar jarak 3-5 meter dan kecepatan kendaraan sepeda motor yang melaju di depan sekitar 60 - 70 km/jam sedangkan kendaraan sepeda motor yang melaju di belakang sekitar 40 km/jam.
- Bahwa setelah kedua kendaraan yang melaju di depan menikung, saksi tidak bisa melihat lagi laju kedua kendaraan sepeda motor tersebut karena kondisi jalan yang menikung dan juga ada pohon yang tumbuh di pinggir jalan.
- Bahwa pada saat posisi kendaraan pick up yang saksi kemudikan melaju di jalan menanjak, saksi A. Rahman Ak M. Amin melihat ada kerumunan orang di jalan di jalur sebelah kiri dan ada orang yang memberhentikan kendaraan yang saksi kemudikan “tolong dibantu pak ada kecelakaan ini”.
- Bahwa kemudian saksi A. Rahman Ak M. Amin berhenti dan orang yang ada di tempat kejadian menaikkan seorang korban perempuan di depan sebelah kiri saksi A. Rahman Ak M. Amin yang mana mengeluarkan darah lewat mulut dalam kondisi tidak sadarkan diri dan korban sesekali seperti mengerang kesakitan, dan korban laki-laki beserta kendaraan Yamaha Mio dinaikkan di bagian belakang dimana korban laki-laki mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan dan pada saat itu korban laki-laki tercium bau minuman keras, dan juga seorang wanita satu lagi yang disuruh untuk memegang kendaraan sepeda motor yang ada di belakang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah korban lalu saksi melaju menuju RSUD Sumbawa. Posisi kendaraan yang saksi kemudikan dengan posisi terakhir saksi melihat laju kendaraan sepeda motor yang melaju di depan sekitar 100 meter.
- Bahwa waktu untuk sampai di posisi terakhir saksi melihat laju kendaraan sepeda motor yang berjarak sekitar 100 meter sekitar 3 menit.
- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Mio DK 5861 WY, merek : Yamaha, jenis : SPD Motor, Tahun Pembuatan 2008, Tahun Perakitan : 2008, warna hitam, No. Rangka : MH35TL2068K136922, No. Mesin : 5TL-1136870 beserta STNK an. I Nyoman Arcana ; 1 (satu) lembar Sim C kendaraan an. I Gede Eka Swarjana ; 1 (satu) buah sweater/jaket kerudung warna abu-abu merek RIP CURL dalam keadaan sudah digunting dan terdapat bekas darah serta aspal di lengan sebelah kanan ; 1 (satu) buah baju kaos oblong warna pink merek IE-FE dalam keadaan sudah digunting ; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek LOGO jeans dengan ukuran 27.

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya seluruhnya.*

- f. Saksi FRANGKY WILLIAM JAMES AK TRI JULIANTO, lahir di Sumbawa, umur 29 tahun/tanggal lahir 22 Mei 1984, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal : RT. 01 RW. 07 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Polri, Pendidikan SMA, dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan di depan persidangan telah memberikan keterangan yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan terjadi pada hari Minggu sekitar jam 00.30 WITA melalui telpon di HP Brigadir KETUT MULYADI memberitahukan bahwa ada kecelakaan anggota Polri di sekitar daerah Batu Gong dan penumpangnya meninggal.
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal (Out of Control). Kendaraan Spm Yamaha Mio DK 5861 WY yang mengalami kecelakaan.
- Bahwa saksi bersama I WAYAN MERTA ASTIKA alias JOKER mengecek keadaan korban di RSUD Sumbawa dan mencari dari informasi dari pengendara kendaraan Spm Yamaha Mio DK 5861 WY an. I GEDE EKA SWARJANA alias TUKUL dan orang yang membawa korban ke RSUD Sumbawa.

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2013



- Bahwa sekitar jam 02.30 WITA saksi dan I WAYAN MERTA ASTIKA tiba di RSUD Sumbawa, saksi langsung bertanya kepada perawat tentang keadaan korban dan perawat tersebut mengatakan bahwa korban yang perempuan sudah dalam keadaan meninggal dunia dan jenazah berada di kamar mayat dan korban yang laki di sal bedah.
- Bahwa kemudian saksi langsung ke kamar mayat bersama I WAYAN MERTA ASTIKA alias JOKER, di kamar mayat saksi melihat korban perempuan an. ATI dan saksi foto bagian luka yang dialami korban yaitu luka lebam di bagian dada, lengan kanan, di bagian perut dan bengkak di paha sebelah kanan, setelah itu saksi melihat korban yang laki an. I GEDE EKA SWARJANA alias TUKUL di ruangan sal bedah, saksi melihat I GEDE EKA SWARJANA alias TUKUL dalam keadaan tidak sadar luka lecet pada pipi, tangan kanan dan lutut kaki sebelah kanan, dan saksi menemukan barang bukti berupa kendaraan Spm Yamaha Mio DK 5861 WY mengalami kerusakan lecet di bagian bodi dan bebekan sebelah kanan berada di halaman RSUD Sumbawa setelah ditunjukkan oleh I WAYAN MERTA ASTIKA.
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian jalan lurus beraspal kondisi jalan perbaikan (penebalan jalan), cuaca cerah malam hari, jalan agak menanjak dari arah Kanar dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan Spm Yamaha Mio DK 5861 WY, merek : Yamaha, jenis : SPD Motor, Tahun Pembuatan 2008, Tahun Perakitan : 2008, warna hitam, No. Rangka : MH35TL2068K136922, No. Mesin : 5TL-1136870 beserta STNK an. I Nyoman Arcana ; 1 (satu) lembar Sim C kendaraan an. I Gede Eka Swarjana ; 1 (satu) buah sweater/jaket kerudung warna abu-abu merek RIP CURL dalam keadaan sudah digunting dan terdapat bekas darah serta aspal di lengan sebelah kanan ; 1 (satu) buah baju kaos oblong warna pink merek IE-FE dalam keadaan sudah digunting ; 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek LOGO jeans dengan ukuran 27.

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya seluruhnya.*

Dari keterangan saksi SUHARDI alias SARDI AK ABDUL HAMID (keluarga korban) dan saksi-saksi lainnya di persidangan sebagaimana tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa secara umum telah terjadi tindak pidana yang *dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut :



Bermula Terdakwa I Gede Eka Swarjana alias Tukul Ak. I Nyoman Arcana bersama Saudari Arniati alias Atik, Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker, Saksi Susilawati dan Saksi Suhardi alias Sardi berkumpul di tempat kos Saudari Arniati alias Atik di Kampung Kauman, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, saat berkumpul tersebut Terdakwa bersama Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan saksi Suhardi alias Sardi minum minuman keras merek Red Label sebanyak 1 (satu) botol, setelah minuman keras itu habis Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan Saksi Susilawati pergi meninggalkan kos Saudari Arniati dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin. Setelah Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan Saksi Susilawati pergi kemudian terdakwa menelepon Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan menanyakan mau kemana dan Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker mengatakan mau ke Kafe Nyale Batu Gong lalu Terdakwa dan Saudari Arniati alias Atik pergi ke Kafe Nyale dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DK-5861-WY dan bertemu Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan Saksi Susilawati di depan pintu gerbang Kafe Nyale lalu Terdakwa, Saudari Arniati alias Atik, Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan Saksi Susilawati masuk ke dalam Kafe Nyale dan memesan minuman bir sebanyak 5 (lima) botol dan diminum oleh Terdakwa dan Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker setelah selesai minum di Kafe Nyale lalu Terdakwa, Saudari Arniati alias Atik, Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan Saksi Susilawati pergi menuju Kafe Mandalika dan saat berada di dalam Kafe Mandalika memesan minuman bir sebanyak 3 (tiga) botol, saat Terdakwa dan Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker sedang minum bir Saudari Arniati alias Atik mengajak pulang, lalu Terdakwa, Saudari Arniati alias Atik, Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker dan Saksi Susilawati berjalan keluar kafe menuju tempat parkir sepeda motor yang saat itu keadaan Terdakwa mata merah dan jalan agak sempoyongan dan Terdakwa mengetahui akibatnya apabila mengendarai sepeda motornya setelah meminum minuman keras dapat membahayakan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain namun sesampainya di tempat parkir sepeda motor Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DK-5861-WY dengan membonceng dan Saudari Arniati alias Atik dan Saksi I Wayan Merta Astika alias Joker mengendarai sepeda motor Suzuki Spin dengan membonceng Saksi Susilawati pergi meninggalkan Kafe Mandalika menuju ke arah

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa. Pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kepala Terdakwa agak pusing akibat meminum minuman keras, kecepatan sekitar 60-70 km/jam, malam hari, cuaca cerah, jalan agak lurus setelah melewati tikungan ke kiri dari arah Batu Gong, adanya penebalan jalan sebelah kiri, arus lalu lintas sepi dan mengetahui kondisi keadaan jalan tersebut, saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya di daerah KM-15-16 di jalan menanjak dekat tikungan tambak udang Dusun Empang Desa Labuhan Badas kendaraan Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya yang mengakibatkan sepeda motor Terdakwa oleng lari/lolos ke arah jalur sebelah kanan melihat kejadian tersebut Terdakwa berusaha mengendalikan kendaraannya untuk belok ke kiri namun tidak bisa kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, Terdakwa dan Saudari Arniati alias Atik terjatuh di tengah jalan sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan Saudari Arniati alias Atik dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa untuk dilakukan pengobatan namun pada saat pengobatan Saudari Arniati alias Atik meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 189/UNI8.8/TU/2013 tanggal 24 Januari 2013 dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF, M.Si.Med.

Dengan demikian tidak seharusnya Majelis Hakim semudah itu untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat 5 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara faktual telah terbukti dalam perbuatannya dan secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

- Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam Putusan Nomor : 51/PID/2013/ PT.MTR, tanggal 27 Juni 2013 selain tidak mempertimbangkan alat bukti lain yang mendukung terbuhtinya perbuatan melawan hukum yang didakwakan Terdakwa I GEDE EKA SWARJANA alias TUKUL AK. I NYOMAN ARCANA, dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan hanya mempertimbangkan hal yang sifatnya melepaskan Terdakwa khususnya mengenai keterangan Terdakwa yang berusaha menutup-nutupi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa tersebut sudah pasti dibatasi pada hal-hal yang bagi Terdakwa meringankan atau menghapuskan sifat melawan hukum bagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, yang sudah harus dimaklumi keterangan Terdakwa tersebut dengan maksud akan menguntungkan diri sendirinya.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut bagaimana rincian materi keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa itu merupakan perbuatan kelalaian bukan kesengajaan tanpa melihat alat bukti yang lain.

- Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak seluruhnya mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Saudari Arniati meninggal dunia sehingga perbuatan Terdakwa selain merugikan dari pihak keluarga korban juga dampaknya sangat dirasakan masyarakat Sumbawa sehingga terjadi kerusuhan dengan unsur SARA pada tanggal 22 Januari 2013 yang dampaknya sampai saat ini masih membekas di masyarakat Sumbawa serta Terdakwa merupakan Anggota Kepolisian/Aparat Penegak Hukum yang seharusnya memberi tauladan yang baik di masyarakat.

Bahwa meskipun masalah ukuran hukuman (pidana) termasuk kewenangan Judex Facti, tetapi secara kasuistis ukuran hukuman (pidana) dapat diajukan sebagai alasan pengajuan permintaan kasasi.

#### Sumber Hukum :

Putusan MA No. 471 K/Kr/1979 telah memperberat hukuman M.U dari dua tahun enam bulan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjadi 10 (sepuluh) tahun.

Putusan MA No. 76 K/Kr/1981 (JI. 1984/11:1) telah memperberat hukuman LTP dari sepuluh tahun pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi dua puluh tahun pidana penjara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*, dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan kemudian menyatakan Terdakwa terbukti bersalah

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 1069 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Judex Facti tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan mengenai kondisi Terdakwa sebelum mengendarai sepeda motor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia, yaitu fakta bahwa Terdakwa tiga kali minum minuman keras, pertama minum minuman keras merek Red Label sebanyak 1 (satu) botol, kedua di Kafe Nyale minum 5 (lima) botol bir bersama teman-temannya dan ketiga di Kafe Mandalika minum 3 (tiga) botol bir bersama teman-temannya.

Berdasarkan fakta tersebut Terdakwa terbukti mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan yang membahayakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 51/PID/2013/PT.MTR tanggal 27 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 51/PID/2013/ PT.MTR tanggal 27 Juni 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 40/Pid.B/2013/PN.SBB tanggal 9 April 2013 ;

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa I GEDE  
EKA SWARJANA alias



TUKUL Ak. I NYOMAN  
ARCANA telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana  
“DENGAN SENGAJA  
MENGEMUDIKAN  
KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN KEADAAN YANG  
MEMBAHAYAKAN BAGI  
NYAWA ATAU BARANG  
MENGAKIBATKAN

KECELAKAAN LALU  
LINTAS YANG  
MENGAKIBATKAN ORANG  
LAIN MENINGGAL DUNIA“ ;

2 Menjatuhkan pidana kepada  
Terdakwa oleh karena itu  
dengan pidana penjara selama 6  
(enam) tahun ;

3 Menetapkan lamanya Terdakwa  
berada dalam tahanan sebelum  
putusan ini mempunyai  
kekuatan hukum tetap,  
dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap  
berada di dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit kendaraan spm Yamaha Mio DK 5861 WY, merek :  
Yamaha, jenis : SPD Motor, Tahun Pembuatan 2008, Tahun  
Perakitan : 2008, warna hitam, No. Rangka : MH35TL2068K136922,  
No. Mesin : 5TL-1136870 beserta STNK atas nama I Nyoman  
Arcana ;
- 1 (satu) lembar SIM C kendaraan atas nama I Gede Eka Swarjana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada I GEDE EKA SWARJANA alias TUKUL Ak. I NYOMAN ARCANA ;

- 1 (satu) buah sweater/jaket kerudung warna abu-abu merek RIP CURL dalam keadaan sudah digunting dan terdapat bekas darah serta aspal di lengan sebelah kanan ;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna pink merek IE FE dalam keadaan sudah digunting ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek LOGO jeans dengan ukuran 27 ;

Dikembalikan kepada keluarga korban Saudara Arniati ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan H. Margono, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/H. Margono, S.H., M.Hum

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum**

**NIP. 195810051984031001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

